



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 209/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN,
PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam rangka kelancaran pelayanan terpadu satu pintu terkait pemberian rekomendasi perizinan dan nonperizinan dibentuk tim teknis yang melibatkan perangkat daerah teknis terkait;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu terkait pemberian rekomendasi perizinan berusaha dan nonperizinan dibentuk tim teknis dengan melibatkan perangkat daerah teknis terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Teknis Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- KEDUA : Pembina dan Pengarah dari Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertugas:
- a. melakukan pemeriksaan teknis, peninjauan lokasi jika dipandang perlu, sesuai dengan permohonan Perizinan, Perizinan berusaha dan Nonperizinan yang diajukan;
 - b. memberikan rekomendasi teknis/pertimbangan teknis terkait dengan izin/rekomendasi yang dikeluarkan;
 - c. menjadi mediator/penghubung antara Perangkat Daerah dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam mendukung kelancaran proses persetujuan teknis dari Perangkat Daerah sebagai dasar untuk pemenuhan atau penolakan penerbitan izin/rekomendasi;
 - d. menandatangani berita acara hasil tinjauan lokasi atau tempat usaha;
 - e. memberikan informasi terkait dengan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan; dan
 - f. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Teknis dan memberikan saran pertimbangan sebagai bahan perumusan kebijakan.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dibantu oleh Sekretariat Tim dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KEENAM : Tim Teknis dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.

KETUJUH : ...

- KETUJUH : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 30 JUNI 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Anggota Tim Teknis dan Sekretariat Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 209 /KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 JUNI 2025
TENTANG TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


PEMBINA DAN PENGARAH DARI TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Pembina	memberikan pembinaan secara umum terkait pelaksanaan tugas Tim Teknis.
2	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pengarah	memberikan arahan kepada Tim Teknis terkait pemberian rekomendasi Perizinan, Perizinan Berusaha dan Nonperizinan.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 209/KEP/HK/2025
TANGGAL : 30 JUNI 2025
TENTANG TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Ketua	bertanggung jawab terhadap kelancaran dalam pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari perangkat daerah teknis
2	Fransiskus K. Samon, S.Pt/ Penata Perizinan Ahli Madya/Penanggung jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Sekretaris	a. membantu Ketua untuk kelancaran dalam pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari perangkat daerah teknis; dan b. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah teknis terkait pelaksanaan survei untuk penerbitan rekomendasi dan pertimbangan teknis
A. BIDANG PERHUBUNGAN			
1	Kepala Seksi Pembangunan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan Pertimbangan/ saran, atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
2	Kepala Seksi Pengoperasian dan Pengelolaan Pelabuhan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
3	Kepala Seksi Angkutan Orang Dalam Trayek dan Terminal pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
4	Kepala Seksi Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
5	Kepala Seksi Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
6	Kepala Seksi Keselamatan LLAJ pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	
7	Kepala Seksi Angkutan Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
8	Kepala Seksi Angkutan Laut pada Dinas Perhubungan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan Pertimbangan/saran, atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
B. BIDANG SOSIAL			
1	Yeskial Misa, SE/Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
C. BIDANG PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN			
1	Laurensius Lusi Kleden,ST/ Analis Perdagangan Ahli Muda pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;
2	Suzan E. Rondo, SE., MM/ Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT	Anggota	b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan Pertimbangan/saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
D. BIDANG KESEHATAN			
1	Amelia Inawati Surat, S.Si.,M.Kes/ Penelaah Teknis Kebijakan Substansi Kefarmasian, dan Alat Kesehatan (perizinan PBF, CDAK dan Sarana Kefarmasian Lainnya) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan a. memberikan Pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
2	Melkianus Ibu, SKM,. M.Kes/ Penelaah Teknis Kebijakan dari Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan (Perizinan Klinik, Laboratorium dan Rumah Sakit) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
3	Vinelda M. Wetangterah, SKM/ Penata Kelola Layanan kesehatan (Tim Teknis dari Seksi Pelayanan Kesehatan Primer/Perizinan Puskesmas) pada Dinas Kesehatan Provinsi NTT	Anggota	
E. BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN TRANSMIGRASI			
1	Winoto, SE/Pengantar Kerja Ahli Pertama pada Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan Pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
F. BIDANG PETERNAKAN			
1	Sekretaris Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan;
2	Carolus Baromeus Rowa Bata, S.Pt/Pengawas Mutu Pakan Pertama pada Dinas Peternakan Provinsi NTT	Anggota	b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan Pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
G. BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN			
1	Roy St. Haning, ST., MT/ Pengembang Penilaian Pendidikan Sahli Madya pada Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan
2	Lidda Wati Utami, SS/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	c. memberikan pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
3	Leksdi Toelle, SE/Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Pendidikan Menengah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT	Anggota	
H. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH			
1	Richard Ovelibrianus, SE., MM/Penelaah Teknis Kebijakan pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
I. BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK			
1	Christin L. Conterius, S.Sos.,MM/Analisis Kebijakan Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/ saran/atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
J. BIDANG PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN			
1	Kepala Seksi Produksi Benih Tanaman Hortikultura pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survei lapangan;
2	Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih pada Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi NTT	Anggota	b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
K. BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL			
1	Alfonsius De Ligouri Bau, ST/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Ketenagalistrikan pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survei lapangan;
2	Simplisius V. Jedhe, ST/ Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Mineral dan Batubara pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
3	Kornelis Eko Patty, ST., MM/ Penata Layanan Operasional Bidang Geologi dan Air Tanah pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	
L. BIDANG PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF			
1	Wilhelm Ansgar Hermanus, S.T.,M.Si/Kepala Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
2	Soleman A. Ndapaloka, A.Md.Par/Pelaksana pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survei lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 209 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 30 2025

TENTANG TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM TEKNIS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN, PERIZINAN BERUSAHA DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
1	Fransiskus K. Samon, S.Pt/ Penata Perizinan Ahli Madya/Penangguna jawab Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Koordinator	Bertanggung jawab untuk kelancaran pelaksanaan permintaan rekomendasi dan pertimbangan teknis dari perangkat daerah teknis yang dilakukan oleh tim teknis
2	Janse Juliana Baba, SP/ Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survey lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
3	Yuniarti Dadu Riwu, SS/ Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
4	Farida Tadjji Mangngi, S.Sos/ Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
5	Natalia Ettie Sofa, SE/Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
6	Jasinta Juwita Manbait, SE.,MAP/Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
7	Kristomus Domi, S.Sos/ Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
8	Merry Nggaro, SE/Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/survey lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.
9	Dina Pandie, SE/Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
10	Antonius Fallo, S.Pd/Penata Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
11	Maria Selviana Dhiu, A.Md/Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
12	Petrus Wani Ndiwa, A,Md/Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
13	Veki Steven Nggadas/Pengelola Layanan Operasional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
14	Nurnanengsi Arkiang, ST/Staf pada Kelompok Fungsi PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
15	Leonora Yasinta C. Pi, SE/Staf pada Kelompok Fungsi PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
16	Margaritha Elvira Djahamouw, SE/Staf pada Kelompok Fungsi PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
17	Immanuel H. Hermanoes, S.IP/Staf pada Kelompok Fungsi PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT	RINCIAN TUGAS
18	Muhamad Nur Lebu Raya, S.Sos/Staf pada Kelompok Fungsi PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	a. melaksanakan pemeriksaan teknis lapangan terhadap permohonan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan yang memerlukan kajian teknis dan penelitian/ survey lapangan; b. membuat kajian teknis dan berita acara pemeriksaan sesuai bidangnya; dan c. memberikan pertimbangan/ saran atau rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT
19	Alfianus Nacimenti Barros/ Staf pada Kelompok Fungsi PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	
20	Yonas Yonathan Olla/Staf pada Kelompok Fungsi PTSP pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT	Anggota	

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001